



**P U T U S A N**  
**NOMOR 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Guru Kontrak, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “**Penggugat**”;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Guru Kontrak, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan hasil mediasi oleh mediator;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2006 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor :

██████████ pada tanggal 12 Desember 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito. Kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
  - a. ANAK I PGTG, umur 6 tahun (sekarang ada dalam asuhan Penggugat)
  - b. ANAK II PGTG, umur 3 tahun (sekarang ada dalam asuhan Kakak Kandung Tergugat)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah dari mana, di mana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
  - b. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang demikian membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hingganya pada bulan Desember 2012 (tanggal Penggugat

Hal. 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa) Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan

Hal. 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. **Achmad Sarkowi, S.HI**, Majelis Hakim menetapkan sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Februari 2013 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2013 yang secara lengkap berisi sebagai berikut :

Yang Mulia Terhormat Saya Mohon tolong dikaji ulang apa yang menjadi tuntutan isteri saya karena tidak ada bukti yang menguatkan untuk cerai, dan saya rasa ini hanya masalah sepele. Cuma gara-gara hp. Jadi tidak ada sistim KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga). Dan saya terus terang tidak mau cerai, dengan lillahi ta Allah Dunia Akhirat PENGUGAT tetap isteri saya, sampai kapan pun tetap isteri saya PENGUGAT.

- Untuk tuntutan no.4 tidak benar. Alasannya saya perselisihan terjadi dengan isteri saya nanti pertengahan Januari 2013, itu pun saya masih tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anak dengan isteri saya.
- Untuk tuntutan no.5 b. itu tidak benar. Alasannya saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang demikian malahan problema ini terjadi gara-gara di saat saya meminta dia untuk melayani bathin saya malahan dia banyak alasan nanti dipaksa-paksa lalu isteri saya mau melayani bathin saya. Apa alasannya nanti dipaksa-paksa lalu melayani bathin saya.
- Untuk tuntutan no.6 tidak benar. Alasannya karena isteri saya ini bukan turun dari rumah tetapi ia datang ke arwah kakaknya dengan anak-anak bersama saya.
- Untuk tuntutan no.7 tidak benar. Alasannya karena saya tahu persis di bulan Januari sementara ada permasalahan dia masih melayani bathin saya di rumah orang tuanya, Cuma ia sempat mengeluarkan kata bahwa ini terakhir kita berhubungan bathin, lalu saya tidak menghiraukan kata tersebut. Tapi akhirnya di lubuk hatinya ada rencana ingin menceraikan saya.

Hal. 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi harapan saya yang mulia bisa memikirkan tentang perceraian antara saya dengan isteri saya, dan saya berjanji dengan lillahi ta Allah akan merubah sikap apa yang isteri saya tidak suka, asalkan dia kembali dengan saya atau rujuk kembali karena masa depan anak-anak yang saya pikirkan dan mereka tidak bersalah dan berdosa.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada bertanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil/bantahan Tergugat sebagaimana jawabannya tertanggal 25 Maret 2013 adalah tidak benar;
2. Bahwa awal terjadinya keretakan rumah tangga adalah sejak Tahun 2007 sebagaimana gugatan Penggugat dan bukan Tahun 2013;
3. Bahwa tidak benar Penggugat tidak bersedia melayani kebutuhan bathin Tergugat. Kejadian sebenarnya adalah sejak Tahun 2007 Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat sambil membentak-bentak Penggugat dan mengancam akan menceraikan bahkan akan membunuh Penggugat;
4. Bahwa tidak benar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat hanya untuk menghadiri acara doa arwah kakak Penggugat, namun justru saat itu adalah kepulangan Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
5. Bahwa tidak benar pada bulan Januari 2013 Penggugat masih berhubungan badan dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
6. Bahwa Tergugat telah berulang kali berjanji dengan mengatasnamakan Allah akan merubah sikap dan perilakunya sehingga menambah keyakinan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya semula tidak ingin

Hal. 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 12 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo beserta aslinya, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi kode (P.);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoto, kemudian setelah anak kedua lahir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama, ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG, kedua anak tersebut dalam asuhan Saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik, kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk dan suka menyabung ayam;
- Bahwa Saksi sering kali melihat Tergugat minum minuman beralkohol di dego-dego (tempat berkumpulnya orang minum minuman beralkohol) bahkan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sambil berteriak, membentak-bentak Penggugat dan mencaci maki saudara-saudara Saksi bahkan sampai mengancam dengan benda tajam seperti parang;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat menyabung ayam. Tergugat pergi pagi nanti pulang malam hari, bahkan pernah Tergugat pulang ke rumah dengan membawa ayam yang sudah mati dan ayam tersebut diberikan kepada Saksi untuk dimasak, tetapi Saksi menolak untuk memasak ayam tersebut;
- Bahwa penyebab lain bila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu membentak dan berkata-kata kasar bahkan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat turun meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama kakaknya Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal dengan Saksi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah terjadi pertengkaran, Tergugat membentak-bentak Penggugat bahkan yang lebih menyakitkan hati keluarga Penggugat karena sikap Tergugat yang sering mengamuk pada acara kematian saudara Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim ataupun memberi nafkah, Tergugat pernah 2 kali datang hanya untuk bertemu dengan anak-anak, sehingga yang menanggulangi kebutuhan anak-anak adalah Saksi;

Hal. 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saat pernikahan tersebut Saksi tidak hadir karena berada di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama, ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG,
- Bahwa sejak Saksi pulang dari Manado tahun 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi dengan orang tua Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sambil berjalan sempoyongan;
- Bahwa Saksi seringkali melihat Tergugat menyabung ayam, Tergugat pergi pagi kemudian pulang malam hari;
- Bahwa penyebab lain bila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu membentak dan mencaci-maki Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat turun meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama kakak Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim ataupun memberi nafkah, Tergugat pernah 2 kali datang hanya untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mengambil semua peralatan motor dan barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat turun karena diusir oleh keluarga Penggugat. Tergugat juga membantah jika dikatakan sering menyabung ayam. Keterangan kedua saksi mengenai sabung ayam hanya berdasarkan informasi dari orang lain dan tidak pernah melihat langsung Tergugat menyabung ayam;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Botumoitto, Kecamatan Botumoitto, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, isteri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 8 Desember 2006;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak bernama, ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Saksi;

Hal. 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Saksi, rumah tangga rukun dan baik-baik, kemudian pada tahun 2011, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, Saksi hanya menerima telepon dari Penggugat yang menceritakan dan mengadu kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil. Mendengar penyampaian Penggugat tersebut Saksi langsung mendatangi perempuan tersebut dan menanyakan secara baik-baik bagaimana hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa perempuan tersebut tidak ada hubungan dengan Tergugat dan tidak benar apa yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol nanti pada tahun 2011, Tergugat tertekan karena rumah tangganya ada masalah dan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menyabung ayam, Saksi hanya melihat orang datang kepada Tergugat untuk membeli ayam peliharaannya;
- Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat bertugas mengajar di SD di Kecamatan Tapadaa sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dengan Saksi, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi dan semua keluarga Tergugat sudah berusaha mendatangi rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat membantah bahwa Tergugat mulai minum minuman keras setelah ada

Hal. 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan Penggugat dan yang sebenarnya Tergugat sudah minum minuman keras sejak kelahiran anak pertama sampai dengan sekarang;

Bahwa setelah tahap pembuktian, masing-masing Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain. Kemudian pada tahap kesimpulan Penggugat tetap pada pendirian semula sebagaimana gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada pendirian semula yakni mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Hal. 11 dari 18 halaman*  
*Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak Tahun 2007 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah dari mana, di mana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Desember 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan bantahannya terhadap dalil-dalil alasan dalam gugatan Penggugat mengenai beberapa hal yakni:

1. Awal terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak pertengahan Januari 2013 bukan Tahun 2007;
2. Tidak benar Tergugat sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan menyatakan akan menceraikan Penggugat. Justru yang terjadi karena Penggugat baru mau melayani kebutuhan batin Tergugat setelah dipaksa;

Hal. 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar Penggugat turun dari rumah, karena kedatangan Penggugat ke rumah orang tuanya hanya untuk menghadiri acara doa arwah bagi kakak Penggugat;
4. Tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2013 karena pada saat itu Penggugat masih berhubungan badan dengan Tergugat namun ketika itu Penggugat menyatakan bahwa saat itu adalah yang terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat berhubungan badan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat pun dalam repliknya tetap pada gugatan semula, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007 dan bukan sejak Januari 2013;
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Tergugat yang :
  - a. sering minum minuman keras hingga mabuk.
  - b. sering membentak-bentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
3. Apakah benar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumito;
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami-isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kedua Saksi Penggugat memberikan

Hal. 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan bermain judi sabung ayam, Tergugat pergi di pagi hari kemudian pulang pada malam hari sudah dalam keadaan mabuk dan membentak-bentak serta mencaci-maki Penggugat dan keluarga Penggugat. Hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi I tidak memberikan keterangan kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sedangkan Saksi II menerangkan bahwa sejak kepulangannya dari Manado yakni pada Tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya sebagaimana keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diketahui dari keterangan Saksi II Penggugat yakni sejak Tahun 2008 sehingga keterangan Saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun Saksi yang telah diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2011. Sehingga Majelis Hakim patut menaruh persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan seorang Saksi sehingga dengan mempedomani asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi dianggap tidak ada saksi) maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang Saksi Penggugat yang saling mendukung dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg maka

Hal. 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya dapat membuktikan gugatan Penggugat dalam posita poin 5 huruf (a) dan (b) bahwa Tergugat sering kali meminum minuman keras hingga mabuk dan sering mencaci-maki dan membentak-bentak Penggugat. Begitu juga terbukti bahwa pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sebagaimana posita poin 6 dan 7 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 8 Desember 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak Tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering membentak-bentak dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan

Hal. 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka dan Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari *Selasa* tanggal **16 Juli 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Ramadan 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. DASRI AKIL, SH** sebagai Ketua Majelis dan **ROYANA LATIF, S.HI** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. DASRI AKIL, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. MARTIN UMAR, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<b>541.000,-</b>

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman  
Putusan Nomor **13/Pdt.G/2013/PA.Tlm**